



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR: 41 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan huruf g, ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan untuk lebih mendukung pelaksanaan sebagian tugas, fungsi Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda di dalam melaksanakan urusan di bidang Pendidikan; maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar yang telah ada sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kesatu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga...
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat UPTD SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Daerah Satuan Pendidikan Nonformal
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
13. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai keahlian dan kompetensinya

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Satuan Pendidikan Nonformal berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional lapangan dari Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Sauggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pembelajaran, program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lain ya;
3. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar mutakhir lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
6. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
7. Melaksanakan pengabdian masyarakat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Ragan struktur organisasi satuan pendidikan nonformal sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

REVISI
PERATURAN

Bagian Kepala
Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Unit, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan semua perangkat dan kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Uraian tugas Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan semua perangkat dan kegiatan satuan pendidikan nonformal;
 - b. menyusun program dan rencana kerja satuan pendidikan nonformal;
 - c. melaksanakan urusan dan pengendalian urusan: umum, keuangan, kearsifan, kepegawaian, ketangguhan, perlengkapan dan rumah tangga, serta perpustakaan satuan pendidikan nonformal;
 - d. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi lain dan lembaga yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan nonformal;
 - e. menyusun laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kepala
Kasubag Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas membantu Kepala Unit di bidang administrasi dan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan, serta perpustakaan satuan pendidikan nonformal.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan administrasi dan ketatausahaan satuan pendidikan nonformal;
 - b. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan kerja lingkup satuan pendidikan nonformal;
 - c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup satuan pendidikan nonformal;
 - d. mengelola urusan keuangan satuan pendidikan nonformal;
 - e. mengelola urusan perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan, inventarisasi, distribusi, pemeliharaan dan usulan penghapusan barang;
 - f. mengelola urusan keprotokolan, kebersihan, ketertiban dan pemeliharaan keamanan lingkup satuan pendidikan nonformal;
 - g. mengelola perpustakaan satuan pendidikan nonformal;
 - h. membuat laporan kegiatan secara berkala;
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pamong Belajar, mempunyai tugas membantu Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari fungsi Satuan Pendidikan Nonformal sesuai bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi sifat dan jenis kelompok sasaran kegiatan pendidikan nonformal;
 - b. memotivasi calon warga belajar menjadi warga belajar;
 - c. membimbing warga belajar menjadi Tutor/Fasilitator;
 - d. mengusulkan kebutuhan kegiatan belajar mengajar;
 - e. menyusun rencana kegiatan belajar mengajar;
 - f. melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - g. menyusun modul pembelajaran;
 - h. memantau dan menilai kegiatan belajar;
 - i. membuat alat peraga dan alat yang berhubungan dengan kegiatan belajar;
 - j. menyusun karya tulis dan karya ilmiah di bidang pendidikan;
 - k. mengikuti perkembangan kurikulum di bidang pendidikan non formal;
 - l. melaksanakan inovasi di bidang pendidikan;
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal bertanggungjawab *memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan* bagi pelaksanaan tugas, dengan memperhatikan petunjuk Kepala Dinas.

Pasal 12

Semua unsur pelaksana pada Satuan Pendidikan Nonformal mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal.

Pasal 13

Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani Pendidikan Nonformal, dengan tembusan disampaikan kepada satuan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI
ESELONISASI**

Pasal 10

- 11) Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Struktural dengan eselon IV/a
- 12) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Struktural dengan eselon IV/b
- 13) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c bukan merupakan Jabatan Struktural

BAB VII

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL**

Pasal 11

- 11) Kepala Unit Satuan Pendidikan Nonformal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
- 12) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas

BAB VIII

KETEKUNGAN TENAGA

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Dewan Bupati ini telah beresat pada tanggal 20/10/2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditandatangani di Pangkajene
pada tanggal 20 October 2013

M. B. SUPRIYANTO, W. E. DAN KEPULAUAN



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

SETIAWAN AR RECCA

**BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2013
NOMOR**